



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1525/KPTS/M/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR  
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA AYU  
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIPUNEGARA  
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
  - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan surat permohonan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Nomor 690.04/110/Produksi tanggal 2 Juli 2021 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Cipunegara, Wilayah Sungai Citarum;
  - d. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Nomor SA.02.03.-AV/VI/294 tanggal 2 Juni 2021;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu untuk Usaha Air Minum di Sungai Cipunegara, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
  2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
  6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIPUNEGARA KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT.

- KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Cipunegara kepada:
1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu;
  2. penanggung jawab : Pejabat Sementara Direktur Utama;
  3. alamat perusahaan : Jalan Let.Jend. Suprpto Nomor 25/E, Indramayu;
- yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.
- B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:
- B.1. Penggunaan Air dan Daya Air
1. cara pengambilan : gravitasi;
  2. kuota air/debit : 245 (dua ratus empat puluh lima) liter/detik; ✓
  3. jadwal penggunaan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan kecuali pada bulan April sampai bulan Februari;
  4. tujuan penggunaan : menggunakan air dan daya air sebagai materi di Sungai Cipunegara untuk usaha air minum;
  5. debit (Q) maksimum air yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 245 (dua ratus empat puluh lima) liter/detik atau setara dengan 635.040 (enam ratus tiga puluh lima ribu empat puluh) m<sup>3</sup>/bulan hanya pada bulan Maret yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Cipunegara serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;

6. pada bulan April sampai bulan Februari Pemegang izin dilarang melakukan pengambilan air di Sungai Cipunegara;
7. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q95);
8. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota air/debit maksimum yang diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
9. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin perusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pada waktu Pemegang Izin tidak menggunakan air dari Sungai Cipunegara untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Sungai Cipunegara harus dihentikan;
11. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
13. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air lainnya;
14. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;
15. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan; dan
16. air yang dibuang kembali ke sumber air harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

## B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *intake*;
2. lokasi
  - a. sumber air : Sungai Cipunegara;
  - b. desa : Bugistua;
  - c. kecamatan : Anjatan;
  - d. kabupaten : Indramayu;
  - e. provinsi : Jawa Barat;
  - f. titik koordinat pengambilan : 9° 25' 14,99"LS;  
107° 53' 42,31" BT;
3. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Cipunegara untuk konstruksi *intake*;
4. pelaksanaan konstruksi : 150 (seratus lima puluh) hari;
5. gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan konstruksi, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan/atau instansi teknis yang bersangkutan dan memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
7. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;
8. segala risiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
9. kedudukan konstruksi tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan mata air;
10. pembangunan *intake* dan prasarannya di Sungai Cipunegara tidak boleh mengganggu bangunan pengairan yang telah ada serta tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan;

11. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur Sungai Cipunegara di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin; dan
12. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang ada di Sungai Cipunegara.

- C. Izin perusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, Pemegang Izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA

- A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citarum akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Cipunegara, Pemegang Izin wajib untuk:
  1. mengamankan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
  2. memindahkan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan bangunan *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di lokasi pekerjaan, Pemegang Izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

KETIGA

- : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Cipunegara mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2 dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

- KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
  2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
  4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
  5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
  6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
  7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
  8. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
  9. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejala sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
  10. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf A, Pemegang Izin harus:
1. membuka akses dan tidak menghalangi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dalam melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
  2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
  3. memasang alat pengukur debit air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi debit air harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;

4. melakukan pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;
5. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana/prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
6. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
7. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan *intake* serta pengoperasian dan pemeliharannya;
8. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait akses peralatan dan aktifitas kegiatan;
9. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum; dan
10. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pemberian akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air;
2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air; atau
3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin.



- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlaku izin perusahaan sumber daya air berakhir;
  2. Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
  3. Pemegang Izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.

**KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2021

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Jarot Widvoko, Sp-1

NIP. 196302241988101001